

Renegosiasi Dalam Kontrak Bisnis Akibat Pandemi Covid-19

Rosa Rakhtyani¹, Adi Nur Rohman²

¹ Universitas Pamulang

² Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: rakhtyani@yahoo.com; adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31599/rh0x0c52>

Submitted: 11 Jun 2024; Reviewed: 20 Aug 2024; Accepted: 10 Dec 2024

Abstract

Government policies resulting from the spread of Covid-19 have caused economic downturns due to restrictions on community activities, which have also impacted business activities, including the implementation of business contracts. The implementation of rights and obligations under business contracts has been hampered, and there is even the possibility that they will not be fulfilled, resulting in default. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The legal data collection techniques applied in this study include literature review, which consists of books, journals, and previous research findings, as well as document analysis, which involves the collection of official documents with interpretation and analysis based on legal regulations derived from primary and secondary legal sources. This study aims to determine the legal consequences of renegotiation on the implementation of business contracts and the role of the government in resolving business contract breaches during the pandemic. The results of the study indicate that the legal consequences of renegotiation on the implementation of business contracts during the Covid-19 pandemic have led to good faith on the part of the contracting parties, where both parties act with consideration for the interests of the other party. Similarly, during the current pandemic, creditors must take into account the interests of debtors, and the role of the government in resolving business contract breaches during the pandemic is to implement countercyclical policies.

Keywords: renegotiation; business contract; default

Abstrak

Kebijakan pemerintah akibat penyebaran Covid-19 menimbulkan dampak perekonomian yang melemah karena pembatasan aktivitas masyarakat yang juga berdampak pada kegiatan bisnis termasuk pelaksanaan kontrak bisnis. Pelaksanaan hak dan kewajiban kontrak bisnis terhambat bahkan timbul kemungkinan tidak terlaksana yang mengakibatkan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan pada penelitian ini yaitu studi pustaka yang berupa literatur, jurnal maupun hasil penelitian terdahulu serta studi dokumen. berupa kumpulan dokumen resmi dengan penafsiran dan pengkajian melalui peraturan perundang-undangan berdasarkan sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum renegosiasi terhadap pelaksanaan kontrak bisnis dan peran pemerintah dalam upaya penyelesaian wanprestasi

kontrak bisnis selama masa pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum renegotiasi terhadap pelaksanaan kontrak bisnis selama masa Pandemi Covid-19 menimbulkan itikad baik dari para pihak dalam kontrak dimana kedua pihak bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang lain begitu pula dengan masa pandemi saat ini dimana kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dan peran Pemerintah dalam upaya penyelesaian wanprestasi kontrak bisnis selama masa pandemi adalah dengan melakukan kebijakan yang bersifat countercyclical.

Kata kunci: renegotiasi; kontrak bisnis; wanprestasi

Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019 Pandemi Covid-19 menjadi isu hangat yang diperbincangkan dalam pelaksanaan kontrak bisnis. Pemerintah dalam peranannya dalam penanganan wabah ini, terbit peraturan hukum yang membatasi ruang gerak dan aktifitas manusia yang berdampak pada seluruh sektor kegiatan termasuk dalam sektor bisnis di Indonesia dan bahkan dunia. Dampak hal tersebut mengakibatkan terbatasnya kemampuan pelaku usaha melaksanakan kontrak yang telah dibuat. Pandemi Covid-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun, yaitu sejak akhir tahun 2019. Covid-19 atau yang disebut dengan virus corona ini telah melanda diseluruh di dunia. Berbagai cara dilakukan oleh setiap negara seperti mencari vaksin untuk virus tersebut dan juga mengeluarkan kebijakan tertentu untuk melindungi warganya.

Di Indonesia sendiri, setelah diumumkan bahwa ditemukan kasus Covid-19, pada bulan April 2020, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres No. 12 Tahun 2020) yang merupakan bentuk upaya tanggap terhadap penyebaran virus corona ini. Pada tanggal 13 April 2020 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan penyebaran sebuah virus Corona Virus Disease 2019 menjadi Bencana Nasional Non-Alam. Dalam kebijakannya, pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat seperti *work from home*, *school from home*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Perekonomian domestik, impor ekspor melemah akibat pembatasan aktivitas pada ruang gerak bisnis yang mengakibatkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam kesepakatan kontrak bisnis terhambat atau bahkan tidak terlaksana sama sekali.

Penyebaran *corona virus disease* (covid 19) di Indonesia masih terus menunjukkan eksistensinya sejak awal tahun 2020. Virus yang pertama kali dideteksi muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019 terus mengalami peningkatan dimana dalam waktu tiga bulan saja, virus telah menjangkiti lebih dari 118.000 kasus dan menyebabkan 4291 kasus

kematian.¹ Angka ini terus meningkat dari hari ke hari. Penyebaran virus covid 19 di dunia global yang kian meningkat tidak hanya dimasukkan ke dalam kriteria epidemi global, melainkan lebih dari itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengkategorikannya sebagai *pandemic* dimana penyebarannya merata di hampir seluruh negara di dunia dengan tingkat penyebaran yang sangat tinggi.²

Penyebaran virus yang terus menerus meningkat, pada akhirnya tidak hanya melumpuhkan sisi kesehatan saja, melainkan juga menyisir kepada aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial politik, hukum, pendidikan dan lain sebagainya.³ Kondisi ini tentu akan berdampak kepada pola kehidupan serta tatanan masyarakat yang secara ekonomi mulai banyak mengalami turbulensi finansial. Sebagai akibatnya, beberapa usaha dan bisnis juga untuk terdampak yang mengakibatkan banyak kasus wanprestasi/ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara pelaku usaha dengan konsumen.

Dalam hukum perdata, Perjanjian dan kontrak adalah dua istilah yang memiliki arti yang sama, yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri dan menimbulkan akibat hukum. Perjanjian dan kontrak adalah sama, hal ini dapat dilihat pada Bab II Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyamakan istilah kontrak dengan perjanjian. Hal ini dapat dilihat dari judul Bab II Buku III KUHPerdata, yaitu "Perikatan-perikatan yang lahir dari dari kontrak atau perjanjian." Menurut Ricardo Simanjuntak, perjanjian sebagai suatu hubungan hukum memiliki arti yang sama dengan perikatan ataupun kontrak. Sebagai suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan, pengertian perjanjian dapat disama-artikan dengan kontrak atau perikatan.⁴

Apabila suatu perjanjian atau kontrak atau kesepakatan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian atau kontrak atau kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Namun, dalam pelaksanaannya suatu perjanjian atau kontrak tidak selalu terlaksana dengan baik. Akan ada keadaan dimana kewajiban atau prestasi tidak terpenuhi yang disebut dengan ingkar janji atau *wanprestasi*.

Pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas sosial atau pembatasan kegiatan masyarakat sebagai upaya mengendalikan dan memutus tali rantai penyebaran virus Covid-19, pembatasan ini menyebabkan kegiatan-kegiatan masyarakat seperti ekonomi, pendidikan dan lainnya harus dilaksanakan di rumah masing-masing, dan jika

¹ Jay J. Van Bavel et al., "Using Social and Behavioural Science to Support COVID-19 Pandemic Response," *Nature Human Behaviour* 4, no. 5 (2020): 460–471

² A. Spinelli and G. Pellino, "COVID-19 Pandemic: Perspectives on an Unfolding Crisis," *British Journal of Surgery* 107, no. 7 (2020): 785–787.

³ Livana PH et al., "Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa," *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences* 1, no. 1 (2020): 37–48

⁴ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Kontan Publishing, 2018), h. 56.

sangat mendesak dan tidak dapat dilakukan di rumah dapat dilakukan di luar rumah dengan protokol kesehatan.

Pembatasan kegiatan masyarakat sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi bisnis, diantaranya kemampuan ekonomi seseorang menjadi turun dan juga menyebabkan setiap orang tidak dapat bebas berpergian guna menjalankan kegiatan bisnisnya. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat ini juga menjadi kendala dalam pembuatan dan penandatanganan suatu kontrak menjadi tidak dapat dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama.

Dalam rangka menjadi stabilisasi sektor ekonomi, maka dalam kondisi seperti ini peran pemerintah sangat diperlukan berupa memberikan stimulus-stimulus melalui kebijakan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Kebijakan tersebut terkait dengan permintaan relaksasi bagi pihak lembaga keuangan sebagai akibat dari pandemi covid-19. Hal ini terlihat dalam bentuk permintaan keringanan pembayaran kredit baik yang terkena dampak maupun yang tidak terkena dampak dengan model perpanjangan waktu dan jenis lainnya.

Jika dalam lembaga keuangan, tentunya seluruh lembaga perbankan baik konvensional maupun perbankan syariah. Mengenai hal ini, pihak perusahaan perbankan keuangan syariah berbenah, melakukan upaya demi upaya perbaikan pembiayaan dalam kegiatan renegotiasi kontrak terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk menunaikan kewajibannya. Apakah ada unsur *overmatch (force majeure)* oleh pihak perbankan syariah sehingga membuat debitur merasa atau mengalami kesulitan (*hardship*) dalam melunasi utangnya. Maka, pihak perbankan syariah melakukan upaya renegotiasi kontrak kepada debitur agar ada kejelasan pelunasan, tentunya enak di pihak bank dalam artian tidak dirugikan dan enak di pihak debitur tidak merasa kesulitan dalam melunasi utang.

Didalam hukum kontrak dikenal banyak asas, empat diantaranya yang banyak dibahas adalah :⁵

- a. Asas konsensual;
- b. Asas kebebasan berkontrak;
- c. Asas mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*);
- d. Asas itikad baik

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak dimana para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai kesepakatan para pihak. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:⁶

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- c. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 8.

⁶ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.

- d. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- e. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-undang yang bersifat opsional

Di dalam kontrak wajib selalu mencantumkan tanggal, tanggal penandatanganan kontrak sangat penting untuk dipastikan dalam perancangan kontrak bisnis. Tanggal ini akan menentukan kapan kontrak disepakati para pihak serta kapan mulai menjadi hukum yang berlaku untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁷ Dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerja sama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis. Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian.⁸ Pada prinsipnya kontrak atau perjanjian tidak harus dalam bentuk tertulis. Bentuk perjanjian lisan atau perjanjian tertulis dari sebuah kontrak lebih untuk keperluan pembuktian. Kontrak atau perjanjian dalam bentuk lisan mempunyai kekuatan pembuktian yang lemah dibandingkan kontrak atau perjanjian dalam bentuk tertulis

Dalam transaksi bisnis seringkali terjadi wanprestasi yang berdampak luas terhadap perencanaan bisnis sehingga dapat merugikan aspek finansial maupun non finansial seperti nama baik (*goodwill*) dan kepercayaan bisnis (*business trust*). Akibat Hukum dari wanprestasi adalah pihak yang tidak dapat melaksanakan perjanjian harus bertanggung jawab mengganti kerugian obyek yang telah disepakati diawal. Namun renegotiasi dapat dilaksanakan dengan tujuan membatalkan atau mengubah isi kontrak yang telah disepakati sebelumnya dan tentunya diharapkan adanya itikad baik. Suatu kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data kepustakaan sebagai data utamanya yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum, dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, menggunakan peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku, jurnal, laporan penelitian, serta artikel ilmiah. Pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis dalam penelitian ini.

⁷ Ricardo Simanjuntak, *Op. Cit.*, h. 463.

⁸ Annalisa Yahanan, Muhammad Syafiuddin, dan Yunial Laili Mutiari, *Perjanjiaan Jual beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2009), h. 1.

Pembahasan

Wanprestasi dalam upaya Renegosiasi Kontrak Bisnis

Setiap perikatan yang lahir dari perjanjian memuat seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditepati oleh para pihak dinamakan sebagai prestasi. Menepati (*nakoming*) berarti memenuhi isi perjanjian, atau dalam arti yang lebih luas “melunasi” (*betaling*) pelaksanaan perjanjian, yaitu memenuhi dengan sempurna segala isi, tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak.⁹ Jika diperhatikan dengan seksama rumusan yang diberikan dalam Pasal 1234 BW, dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu,” maka dapat dilihat bahwa BW sangat menekankan pada kewajiban pemenuhan perikatan, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu dalam bentuk kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan atau untuk tidak melakukan sesuatu.

Pentingnya penentuan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban. Kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan atau untuk tidak melakukan sesuatu tersebut disebut dengan prestasi. Prestasi untuk melaksanakan kewajiban tersebut di atas memiliki 2 (dua) unsur penting. Pertama, berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban tersebut, tanpa memperhatikan siapa yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya kalau debitor tidak memenuhi prestasi, maka dikenal sebagai wanprestasi.

Wanprestasi (*breach of contract*) menurut Subekti adalah “apabila si berutang (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”, artinya debitor alpa atau lalai melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”.¹⁰ Yahya Harahap menyatakan wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.”¹¹

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu: tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹² Atau sama sekali tidak memenuhi prestasi; tidak tunai memenuhi prestasi; terlambat memenuhi prestasi; keliru memenuhi prestasi.¹²

⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 56.

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984), h. 1.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, h. 60.

¹² R. Subekti, *Op. Cit.*, h. 45.

Menurut Abdulkadir Muhammad wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan mengandung dua kemungkinan alasannya yaitu:

- a. Karena kesalahan penyewa, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) jadi diluar kemampuan penyewa, penyewa tidak bersalah¹³

Wanprestasi yang terjadi karena debitur tidak melakukan wanprestasi sebagaimana yang telah disepakati karena kesengajaan dan/atau lalai tidak melaksanakan wanprestasinya menurut KUH Perdata debitur wajib membayar biaya ganti rugi dan bunga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1239 sampai dengan Pasal 1242 KUH Perdata. Namun, dengan situasi yang tak terduga seperti penyebaran Virus Corona saat ini menjadi faktor penyebab yang tidak dapat diduga dan di luar kesalahan debitur sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Dalam penyelesaian wanprestasi oleh debitur di masa pandemic, kreditur dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan suatu penyelesaian dengan melakukan renegotiasi (peninjauan kembali) kontrak demi mencapai negosiasi untuk memperpanjang masa kelonggaran bagi debitur terhadap pembayaran utang pokok dengan memberikan waktu lebih lama untuk jatuh tempo dari angsuran hutang pokok atau dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk membayar utang secara cicilan. Menegosiasikan kembali isi kontrak menjadi upaya yang lebih baik dari pembatasan kontrak.

Renegosiasi kontrak antara kreditur dengan debitur yang terikat dalam kontrak kredit menjadi upaya yang tidak bisa terlepas selama masa pandemi ini. Untuk menghindari keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasinya atau wanprestasi dengan dalil covid-19 maka perlu memperhatikan negosiasi ulang isi kontrak kredit dalam bentuk restrukturisasi kredit yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 maupun Peraturan OJK Nomor 1 I/POJK.03/2020 mengenai kebijakan bagi bank yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM. Dengan melakukan renegotiasi atau negosiasi kembali isi kontrak, maka debitur dalam mengajukan permohonan restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang dapat dilakukan sebagai upaya menanggulangi kredit macet akibat menurunnya penghasilan debitur dampak Covid-19.

Force Majuer Pada Masa Pandemi Covid 19

Kontrak yang bersengketa dapat menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu adanya upaya penyelesaian. Secara teoritis upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi dengan prosedur formal dan perantara pengadilan. Selama masa pandemi, sengketa yang terjadi adalah wanprestasi oleh debitur yang merupakan pengusaha mikro, kecil, dan menengah telah melakukan pinjaman kredit di Bank jauh sebelum terjadinya

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982), h. 14.

Covid-19. Berdasarkan itikad baik dirasa kurang patut apabila kontrak tetap dituntut pelaksanaannya dalam situasi dan kondisi Covid-19 yang didukung dengan pernyataan pemerintah bahwa Covid-19 merupakan bencana nasional non-alam, Hal ini menjadi hak bagi para pihak untuk menuntut penyesuaian syarat-syarat kontrak dalam menyesuaikan isi kontrak dengan keadaan yang baru. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara para pihak maka upaya penyelesaian sengketa agar dapat mengedepankan musyawarah sehingga penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan waktu dan biaya yang murah juga dapat menghasilkan *win-win solution*.

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/POJ K.03/2020 kebijakan *countercyclical* diterapkan dengan memberikan perlakuan khusus kepada kredit Bank dengan jumlah tertentu atau dengan memberikan restrukturisasi atau relaksasi bagi pembayaran kredit oleh debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 pada sektor ekonomi.

Kebijakan lanjut dalam hal kontrak bisnis antara debitur dan kreditur yang terikat dengan utang-piutang, pemerintah Indonesia telah membentuk kebijakan di bidang perekonomian melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019, pada Pasal 6 Ayat (I) menyebutkan bahwa penerima KUR terdampak pandemi Covid-19 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:

- a. Pemberian penundaan angsuran pokok KUR selama paling lama 6 (enam) bulan sesuai penilaian penyalur KUR yakni mulai berlaku 1 April 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020; dan/atau
- b. Relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa
 1. Perpanjangan jangka waktu KUR
 2. Penambahan limit plafon KUR
 3. Penundaan pemenuhan pembayaran kredit

Itikad Baik dalam Renegosiasi Kontrak Bisnis

Asas itikad baik menghendaki, bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa dia membuat perjanjian, namun demikian setiap perjanjian hendaknya selalu dilandaskan pada asas itikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kepentingan masyarakat. Kaharusan demikian dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan para pihak di dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.

Salah satu penerapan asas itikad baik bisa ditemukan dalam bentuk keinginan pelaku usaha dan konsumen dalam bentuk renegosiasi kontrak bisnis dalam situasi pandemi. Peninjauan kembali (renegosiasi) kontrak bisnis sangat penting dilakukan saat ini, khususnya bagi para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak. Sebagai suatu

pengulangan dari proses negosiasi yang dilakukan oleh para pihak terhadap suatu kesepakatan, renegotiasi memiliki peran penting untuk suatu proses dilakukannya kembali negosiasi terhadap suatu kontrak. Renegosiasi berasal dari kata negosiasi yang menurut Jackman negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Oliver menambahkan bahwa negosiasi adalah sebuah transaksi dimana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Untuk itu diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama.

Renegosiasi disebut pula sebagai proses interaktif kembali (perulangan negosiasi) yang dilakukan untuk mencapai persetujuan. Proses ini melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki pandangan berbeda tetapi ingin mencapai/memperbaiki kembali beberapa resolusi bersama. Renegosiasi juga merupakan sebuah pengulangan proses komunikasi dua arah, yaitu antar pihak yaitu pihak pertama sebagai komunikator dan pihak kedua sebagai komunikan atau saling bergantian kedua-duanya dalam mengkomunikasikan kepentingannya masing-masing.

Dilihat dari aspek hukum dan ketatanegaraan renegotiasi memiliki peran yang sangat penting, untuk melindungi kepentingan umum, yaitu kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia khususnya dalam upaya penyelamatan terhadap harta dan kekayaan alam, serta upaya-upaya untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dari proses eksploitasi yang berlebihan. Konsep negara kesejahteraan sebagaimana telah dianut oleh negara Indonesia, maka sudah menjadi tugas pemerintah Indonesia untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana yang telah dikonsepsikan dalam negara kesejahteraan (*welfare state*).¹⁴

Alasan-alasan umum yang menjadi dasar untuk dilakukannya re-negosiasi kontrak adalah :

1. Ketidakseimbangan pembagian hasil (*revenue sharing*);
2. Ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*), antara pemerintah dengan perusahaan dalam pembuatan kontrak;
3. Terjadinya manipulasi, penyalahgunaan jabatan, dan korupsi dalam pembuatan kontrak;
4. Pergantian kekuasaan atau rezim pemerintahan;
5. Merusak lingkungan hidup; dan
6. Adanya keberatan masyarakat

Kesimpulan

Akibat hukum renegotiasi terhadap pelaksanaan kontrak bisnis selama masa Pandemi Covid-19 menimbulkan itikad baik dari para pihak dalam kontrak dimana kedua pihak bertindak dengan rnempertimbangkan kepentingan pihak yang lain begitu pula

¹⁴ Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya*, (Malang: Setara Press, 2013), h. 16.

dengan masa pandemi saat ini dimana kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur. Dalam hal ini kreditur diharap dapat memberikan kesernpatan kepada debitur untuk melakukan penyelesaian hambatan atas ketidakmampuannya rnebayar angsuran dengan diperbolehkan mengajukan renegotiasi atau peninjauan kembali kontrak demi rnencaapai kesepakatan bersama Peran Pernerintah dalam upaya penyelesaian wanprestasi kontrak bisnis selama masa pandemi adalah dengan melakukan kebijakan yang bersifat countercyclical melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor I I/POJK.03/2020 tentang StimulusPerekonomian nasional yang bertujuan mendorong kemampuan perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga kestabilan sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Bentuk kebijakan countercyclical adalah dengan rnenberikan perlakuan khusus kepada kredit Bank dengan jumlah tertentu atau dengan menrestrukturisasi kredit kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19.

Daftar Pustaka

- Bavel, Jay J.Van, et al., "Using Social and Behavioural Science to Support COVID-19 Pandemic Response," *Nature Human Behaviour* 4, no. 5 (2020): 460–471
- Spinelli, A. and G. Pellino, "COVID-19 Pandemic: Perspectives on an Unfolding Crisis," *British Journal of Surgery* 107, no. 7 (2020): 785–787.
- Livana PH et al., "Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa," *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences* 1, no. 1 (2020): 37–48
- Simanjuntak, Ricardo, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Edisi Ketiga, Jakarta: Kontan Publishing, 2018.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Yahanan, Annalisa, Muhammad Syafiuddin, dan Yunial Laili Mutiari, *Perjanajian Jual beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1984.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982.
- Trihastuti, Nanik, *Hukum Kontrak Karya*, Malang: Setara Press, 2013.